

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sebagai sebuah masalah sosial, pelecehan dan tindak kekerasan seksual sehingga kini masih merupakan kontroversial. Di masyarakat kita, setiap terjadi pelecehan diakui atau tidak seringkali masih dijumpai pendapat yang beragam, terutama yang terkait dengan apakah suatu tindakan itu termasuk pelecehan seksual atau bukan dan lebih beragam lagi jika ditanya latar belakang tindakan tersebut. Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria maupun wanita, anak-anak, orang dewasa bahkan lanjut usia, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja yang menyimpang dari peraturan yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat berakibat fatal bagi korbannya, karena dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang begitu mendalam dan mereka merasa telah kehilangan harapan di masa depan.

Masalah pelecehan seksual sesungguhnya bukanlah isu baru. Namun masalah ini selalu menarik untuk dikaji lebih jauh karena waktu ke waktu peristiwa itu masih tetap terjadi dan terus meningkat baik di kota maupun di desa, bahkan korbannya pun makin melintasi batas usia yang diperkirakan. Pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti masa lalu, tersinggung, marah dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban. Tentunya kita tidak ingin mengalami hal

tersebut. oleh karena itu sebagai korban diharapkan untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual setelah kejadian, karena pelecehan seksual adalah tindakan melanggar hukum.

Korban berhak untuk melakukan penuntutan, meskipun secara hukum menghadapi kesulitan-kesulitan, seperti pihak kepolisian dan pengadilan hanya akan memproses bila ada bukti-bukti. Padahal kasus pelecehan seksual tidak biasa menyertakan barang bukti, misalnya dalam hukum harus ada pembuktian dan tidak hanya ada pada satu barang bukti, minimal dua alat bukti. Pelaku sama sekali tidak pernah memberikan pengaduan padahal bukti pengaduan itu merupakan bukti yang penting, bukti surat misalnya keterangan ahli tidak ada. Karena kasus ini kasus pelecehan seksual. Tak ada alat bukti yang melekat pada tubuh korban, alat bukti yang mungkin adalah saksi sehingga memberikan petunjuk pada hakim dalam membuktikan kasus ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berisi tentang perlindungan anak yang pada dasarnya peraturan ini dibuat untuk mewujudkan perlindungan kesejahteraan anak. Lahinya undang-undang ini adalah sebagai wujud nyata pemerintah dalam bertanggungjawab dan berkewajiban menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental anak. Yang dimaksud perlindungan anak disini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan